



How to cite: Widjaja, G. (2024). Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort: Indonesian Perspective. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896463>

Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort: Indonesian Perspective

Gunawan Widjaja¹

¹Dr., SH, MH, Dosen, Fakultas Hukum, University 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia,
<https://orcid.org/0000-0002-1558-362X>

Accepted: September 22, 2024 | **Published:** October 7, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Civil remedies are monetary values given to a person as compensation for loss incurred by the person. Remedies are compensation provided in terms of sums of money. However, in practice, there is immaterial compensation. Although no clear definition of immaterial loss can be found or exists, several Supreme Court decisions provide reasoning on how immaterial compensation must be treated. This research aims to discuss and elaborate on civil remedies, which consist of material and immaterial losses or compensation regulated based on the prevailing laws on obligations under the Indonesian Civil Code.

Keywords: Civil Remedies, Legal Compensation, Civil Law, Law of Obligation, Material Loss, Immaterial Loss, Breach of Contract, Tort, Indonesian Civil Code, Monetary Value

Pendahuluan

Ganti rugi adalah masalah keperdataan yang sensitif namun menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Praktik hukum perdata mengenal ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Yang terakhir ini tidak ada rumusan atau pengertian yang dapat diberikan secara tepat. Dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, "Mahkamah Agung dengan merujuk Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Selain itu dalam beberapa putusan Mahkamah Agung



pernah diberikan juga beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar sebagai pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

Beberapa pertimbangan hukum tersebut antara lain menyatakan bahwa gugatan terkait ganti rugi immaterial harus dirinci dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*), dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dirinci maka ganti rugi immaterial tidak akan diterima atau dikabulkan. Kerugian immaterial perlu menjadi perhatian agar dapat dirinci dalam posita lam suatu gugatan, sebab jika tidak dirinci maka kerugian immaterial tersebut mutlak tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut (Mantili, 2019). Pertimbangan hukum yang sama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 550K/Sip/1979 tanggal 7 Mei 1980 (Junjungan, 2023). Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa "petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut".

Namun demikian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 dinyatakan bahwa terkait besarnya ganti kerugian pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran. Dengan demikian pada dasarnya menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak ada juga kesamaan persepsi tentang makna dan kosepsi ganti rugi immaterial, bahkan eksistensi dari pemahaman tentang kata "immaterial" dalam pemberian ganti rugi. Penelitian dan tulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai makna ganti rugi material dan immaterial dalam konsepsi hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang bertumpu pada ganti rugi yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan.

Hasil Penelitian

Pengaturan mengenai ganti rugi dalam hukum perdata diatur dalam Bagian 4 Bab I Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Bagian 4 Bab I Buku III KUH Perdata ini memiliki sub-sub judul "Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan." Eksistensi ganti rugi dalam Buku III tidak dapat dilepaskan dari makna Hukum Harta Kekayaan yang berujung pada rumusan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, terhadapnya **hasil penjualan** kebendaan tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan." Rumusan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyelesaian yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya suatu kewajiban, prestasi atau perikatan adalah dalam bentuk **sejumlah uang tertentu**, yang merupakan bentuk "**materi**" (Muljadi & Widjaja, 2003), yang dibedakan dari makna "**im-materi**". Dalam konteks yang demikian berarti, yang dinamakan dengan kerugian immaterial dimaksudkan atau ditujukan kepada penggantian tidak dalam bentuk sejumlah uang tertentu, sebagaimana diatur dalam:



- a. Pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta **pemulihan kehormatan dan nama baik.**"
- b. Pasal 1373 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan "Jika diminta oleh pihak yang dihina, **putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum**, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum."
- c. Pasal 1373 KUH Perdata yang menyatakan "Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh **melakukan di muka umum** di hadapan Hakim suatu **pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan**, bahwa **ia meminta maaf** karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat."

Dengan demikian berarti pemaknaan kerugian immaterial yang selama ini berkembang dalam praktik adalah kurang tepat. Jika yang dimaksudkan adalah kerugian sebagaimana dimaksudkan antara lain dalam Pasal Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, yang berbunyi (Widjaja & Muljadi, 2002):

- a. Pasal 1370 KUH Perdata: "Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hatihatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak **menuntut ganti rugi** yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan"
- b. Pasal 1371 KUH Perdata: "Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut **penggantian biaya** pengobatan, juga untuk menuntut **penggantian kerugian** yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga **penggantian kerugian** ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal **menilai kerugian** yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang."
- c. Pasal 1372 KUH Perdata: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh **penggantian kerugian** serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.";

maka kerugian tersebut adalah kerugian material, yang berupa pembayaran dalam bentuk sejumlah uang tertentu, yang dibedakan dengan rumusan yang tidak dirumuskan dalam kata-kata penggantian biaya atau penggantian kerugian.

Secara konseptual dan sistematikal penggantian biaya dan kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Buku III tentang Perikatan yang lahir dari Undang-Undang adalah bagian dari pemahaman tentang biaya dan kerugian sebagaimana diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan pada Umumnya, sebagaimana ketentuan tersebut juga berlaku untuk Bab II Buku III tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.

Rumusan Pasal 1370 KUH Perdata yang merujuk pada "**menuntut ganti rugi** yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan" menunjukkan bahwa



pemberian ganti rugi tidak dapat disamakan untuk korban yang berbeda. Hal ini pada pokoknya mendapatkan pedoman atau rujukan penilaian dari rumusan:

- a. Pasal 1247 KUH Perdata yang menyatakan dengan tegas bahwa "Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya **dapat diduga** pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya."
- b. Pasal 1248 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi **akibat langsung** dari tidak dilaksanakannya perikatan itu."

Ganti rugi dalam rumusan Pasal 1370 KUH Perdata, yang merujuk pada kata-kata "menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan" merefleksikan pada "keadaan sudah dapat diduga" dalam konteks Pasal 1247 KUH Perdata, dan "akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan" dalam Pasal 1248 KUH Perdata, yang mengacu pada penghasilan dari usaha atau pekerjaan korban yang dipergunakan sebagai nafkah untuk menghidupi keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Dalam konteks ini dapat dimengerti bahwa status kedudukan dan kekayaan dari korban maupun pelaku akan menentukan besarnya ganti rugi (dalam bentuk materi) yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban.

Dalam rumusan Pasal 1371 KUH Perdata, diatur mengenai **penggantian kerugian** yang disebabkan oleh luka atau cacat badan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang juga mengacu pada ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan penerapannya pada Pasal 1370 KUH Perdata. Selain itu Pasal 1371 KUH Perdata juga menyebutkan tentang **penggantian biaya** pengobatan yang harus dikeluarkan oleh korban. Konteks pemberlakuan biaya ini juga penerapannya sejalan dengan pedoman Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Hanya saja dalam hal ini ada tambahan biaya (sebagai wujud materi dalam bentuk sejumlah uang tertentu) di samping ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan juga dengan rumusan Pasal 1240 KUH Perdata. Ketentuan ini menyatakan bahwa "Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu." Salah satu wujud konkrit dari pelaksanaan pasal ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain yang diberikan oleh undang-undang sehingga terjadi kerugian pada orang tersebut. Dalam konteks ini, maka pihak yang dirugikan tersebut berhak atas penghapusan atau peniadaan segala sesuatu haknya yang telah dilanggar tersebut, yang merupakan sesuatu yang tidak berwujud materi sebagai ganti atas kerugian yang telah dideritanya (immaterial).

Pasal 1372 KUH Perdata memberikan makna penggantian im-materi, dalam bentuk pemulihan kehormatan dan nama baik. Sampai sejauh ini sebenarnya penggantian im-materi ini dapat



diuangkan secara materi dalam bentuk penggantian misalnya biaya pengumuman, atau hal-hal lain yang sedianya dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum tersebut yang kemudian ternyata tidak dilakukan olehnya. Korban dan atau keluarganya, sejauh dikuasakan oleh putusan pengadilan dapat melakukan hal tersebut atas biaya dari pihak pelaku. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa terhadap perbuatan melawan hukum selain ganti rugi, dapat diberikan penggantian biaya. Biaya ini dalam rumusan Pasal 1372 KUH Perdata adalah materialisasi (peng-uang-an) dari kewajiban yang pada awalnya bukan dalam bentuk sejumlah uang tertentu (ganti rugi materi).

Kesimpulan

Hasil analisis dari temuan di atas menunjukkan bahwa ganti rugi, termasuk biaya dan bunga adalah penggantian dalam bentuk nilai moneter, sejumlah uang tertentu, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan, baik itu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam beberapa ketentuan yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari undang-undang, khususnya tentang perbuatan melawan hukum memang diatur secara khusus penggantian tidak dalam bentuk sejumlah uang tertentu, yang dinamakan immaterial. Namun demikian pada akhirnya penggantian immaterial tersebut juga dapat diubah dengan kompensasi sejumlah uang tertentu manakala hal immaterial yang diminta dan diputuskan tidak dilaksanakan secara sukarela, dengan mengacu pada Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Dengan demikian pemahaman dan penjelasan tentang ganti rugi immaterial yang selama ini terjadi kurang tepat.

Referensi

- Junjungan, M. (2023). Kerugian immaterial yang tidak dapat dikabulkan. *Beranda Hukum*. <https://berandahukum.com/a/Kerugian-Immaterial-Yang-Tidak-Dapat-Dikabulkan> (accessed August 20, 2024).
- Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immaterial terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321. <https://doi.org/10.12345/dejure.2019.v4n2p298>
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Seri hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (terj.). Pradnya Paramita.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2002). *Seri hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. Rajawali Pers.